



INSPEKTORAT

Renstra 2025-2026

INSPEKTORAT PROVINSI
JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Pembangunan suatu Pemerintahan Daerah tentunya tidak lepas dari Perencanaan Pembangunan yang baik yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah. Dalam rangka berakhirnya masa bakti Kepala Daerah yang lama yaitu tahun 2019-2024 dan mempersiapkan Rencana Pembangunan selanjutnya maka diperlukan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah tahun 2025-2026 sebagai dasar pedoman dalam melaksanakan proses Pembangunan daerah

Di samping itu, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, di instruksikan untuk menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2026.

Mendasarkan pada hal tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Timur mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 agar arah program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang dapat lebih terfokus pada pencapaian visi dan tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sejalan dengan *grand design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025.

Akhirnya, saya selaku Inspektur Provinsi Jawa Timur mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan semangat dalam beraktifitas sehari-hari serta terima kasih atas kerja keras dan kerja sama Tim Penyusunan serta keterlibatan para *stakeholders* dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2026.

Semoga Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 ini dapat menjadi pedoman arah kinerja pengawasan pada tahun-tahun yang akan datang.

Sidoarjo,
Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630325 198903 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	24
Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	26
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	26
3.2 Isu Strategis	27
Bab 4 Tujuan dan Sasaran	27
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur	27
4.2 Cascading Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur	28
Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan	37
5.1 Strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2026	37
Bab 6 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan	39
6.1 Rencana program kegiatan, sub kegiatan beserta indicator, target capaian dan pendanaan	39
6.2 Program Ikon Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026	49
Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	50
Bab 8 Penutup	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan pada Periode 2019-2023	14
Tabel 2.2.2	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan pada Periode 2019-2023	14
Tabel 2.2.3	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan pada Periode 2019-2023	15
Tabel 2.2.4.	Aset Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024	15
Tabel T-C.23.	Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah	17
Tabel T-C.24.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur	20
Tabel T-B.35.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	25
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Timur	27
Tabel 4.2.	Cascading Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur	29
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Timur	38
Tabel 6.1.	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	42
Tabel 6.2.1	Program Ikon Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026	46
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sehubungan dengan akan berakhirnya periode Kepemimpinan Kepala Daerah tahun 2019-2024, maka berakhir pula periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur di penghujung Tahun 2024 ini. Dalam proses ini Pemerintah Daerah menanti Kepemimpinan Kepala Daerah yang baru melalui Pemilu Kepala Daerah yang serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka untuk menjembatani masa transisi tersebut diperlukan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai dasar dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Timur pada periode 2025-2026.

Dalam Rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Bagi Daerah dengan periode rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, maka Gubernur yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, agar segera menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026 ini merupakan dasar untuk penyusunan Renstra PD dengan beberapa pertimbangan terkait penyesuaian target indikator makro dan program prioritas nasional, kebijakan nasional, dan isu-isu strategis yang selaras dengan Renstra PD, serta memuat hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD 2019-2024, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam Penyusunan RKPD tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2026 dan memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah pada tahun 2025-2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembinaan dan pengawasan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Di samping itu, dokumen Renstra juga dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026 Inspektorat Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut :

Bab 1 – Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2 – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bab 3 – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab 4 – Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2. Cascading kinerja

Bab 5 – Strategi dan Arah Kebijakan

Bab 6 – Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

- 6.1 Rencana Program Kegiatan, sub kegiatan beserta indikator, target capaian dan pendanaan
- 6.2 Program Ikon Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026

Bab 7 – Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab 8 – Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Pada tahun 2021 terdapat beberapa perubahan struktur organisasi dan tugas serta fungsi yang kemudian diatur di Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur, berikut ini adalah penjabaran Tugas, fungsi dan Struktur Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah membawa perubahan besar dalam struktur organisasi Inspektorat. Untuk menjamin adanya keselarasan dalam hal organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur yang mengatur organisasi dan tata kerja Inspektorat. Pada Tanggal 27 September 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Provinsi Jawa Timur menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020, Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya termasuk didalamnya adalah pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa terdapat perubahan pengaturan terhadap struktur organisasi pada Inspektorat. Inspektorat merupakan Tipe A yang terdiri dari 1 Sekretariat dan terdapat penambahan 1 Inspektur Pembantu yang melaksanakan fungsi Investigasi. Penambahan ini untuk menguatkan peran Inspektorat terhadap pencegahan tindak pidana korupsi serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah. Perubahan struktur ini penting dikarenakan apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat dapat melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Kepala Daerah. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan APIP sesuai dengan standar profesi dan terjaga kualitasnya.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing Sekretaris dan Inspektur Pembantu Bidang pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur antara lain :

A. Sekretaris mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Mempunyai fungsi :

- 1) pengelolaan pelayanan administrasi umum.
- 2) pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 3) pengelolaan administrasi keuangan.
- 4) pengelolaan administrasi perlengkapan.
- 5) pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah.
- 6) pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol.
- 7) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
- 8) pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian.
- 9) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- 10) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
- 11) pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana.
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- 1) menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan.
- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan.
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat.
- 4) menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian.
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- 6) menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi.
- 7) menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian.
- 8) menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan.
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Program dan Laporan, mempunyai tugas :

- 1) menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 2) menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi program dan anggaran.
- 3) menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program dan anggaran.
- 4) menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi kebijakan organisasi dan regulasi.
- 5) menyiapkan dan mengelola data perencanaan dan anggaran.
- 6) menyiapkan bahan inventarisasi laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 7) menyiapkan bahan koordinasi laporan hasil pengawasan.
- 8) menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan.
- 9) menyiapkan bahan penyusunan statistik hasil pengawasan.
- 10) menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan.
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Subbagian Keuangan , mempunyai tugas :

- 1) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi.
- 2) menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- 3) menyiapkan bahan Surat Perintah Membayar (SPM) UP, GU, TU, LS sebelum diproses untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 4) melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan realisasi anggaran.
- 5) melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- 6) melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan.
- 7) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan aset barang milik daerah lingkup perangkat daerah secara periodik.

- 8) menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- 9) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).
- 10) menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan gaji dan tunjangan pimpinan dan pegawai setiap bulannya.
- 11) menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- 12) menyiapkan surat penagihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya.
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah maupun penanganan kasus administratif yang terjadi, pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta pelaksanaan program strategis nasional. Untuk melaksanakan tugas Inspektur Pembantu, mempunyai fungsi :

- a) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah
- b) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
- c) menyiapkan penyusunan kebijakan terkait pembinaan/pengawasan program strategis nasional.
- d) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah
- e) erencanaan pembinaan dan/atau pengawasan program strategis nasional
- f) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
- g) pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah
- h) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah
- i) pelaksanaan kerja sama terkait penyelenggaraan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya
- j) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- k) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan

- l) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- m) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur
- n) penyusunan laporan hasil pengawasan
- o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur

I. Inspektur Pembantu I melaksanakan tugas dan fungsi pada :

- a. Badan Pendapatan Daerah Provinsi;
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi;
- c. Dinas Kesehatan Provinsi;
- d. Dinas Perhubungan Provinsi;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi;
- f. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi;
- g. Dinas Kehutanan Provinsi;
- h. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi;
- i. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j. Rumah Sakit Haji Surabaya;
- k. Rumah Sakit Jiwa Menur;
- l. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
- m. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi;
- n. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi;
- o. Bakorwil I di Kota Madiun
- p. Kabupaten/Kota pada lingkup Bakorwil I di Kota Madiun

II. Inspektur Pembantu II, melaksanakan tugas dan fungsi pada :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi.
- c. Dinas Sosial Provinsi.
- d. Dinas Perkebunan Provinsi.
- e. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi.
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.
- h. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi.
- i. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.
- j. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi.
- k. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi.
- l. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- m. Rumah Sakit Umum Daerah Syaiful Anwar Malang.

- n. Bakorwil II di Kabupaten Bojonegoro; dan
- o. Kabupaten/Kota pada lingkup Bakorwil II di Kabupaten Bojonegoro.

III. Inspektur Pembantu III, melaksanakan tugas dan fungsi pada :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
- b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi;
- c. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi;
- d. Inspektorat;
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi;
- f. Dinas Pendidikan Provinsi;
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi;
- h. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi;
- i. Dinas Peternakan Provinsi;
- j. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi;
- k. Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun;
- l. Bakorwil III di Kota Malang;
- m. Bakorwil V di Kabupaten Jember; dan
- n. Kabupaten/Kota pada lingkup Bakorwil III di Kota Malang
- o. Bakorwil V di Kabupaten Jember.

IV. Inspektur Pembantu IV, melaksanakan tugas dan fungsi pada :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;
- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi;
- e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi;
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi;
- i. Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi;
- j. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi;

V. Inspektur Pembantu Khusus, mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dan kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintahan Provinsi;
- b. Penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dan/atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

- c. Kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- d. Koordinasi dan pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan Instansi terkait; dan
- e. Koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Aparat Penegak Hukum (APH).

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan khusus dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait kegiatan pencegahan korupsi.
- c. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- d. Penyiapan penyusunan koordinasi dan pelaksanaan Saber Pungli dengan Instansi terkait.
- e. Penyiapan penyusunan koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama APIP APH.
- f. Perencanaan program pemeriksaan khusus dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi.
- g. Perencanaan program pencegahan korupsi.
- h. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran pelaporan /pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi.
- i. Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- j. Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- k. Perencanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Saber Pungli dengan Instansi terkait.
- l. Perencanaan koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama APIP APH.
- m. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- n. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Tersedianya sumber daya aparatur Pemerintah yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. menyadari hal tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Timur senantiasa berupaya untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur. Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Inspektorat Jawa Timur hingga tahun 2023 mencapai 127 Orang, dengan rincian 70 orang berjenis kelamin laki-laki dan 57 orang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan terakhir magister (S2) yaitu sebanyak 43 orang, yang berpendidikan terakhir sarjana (S1) sebanyak 61 orang. Adapun rincian sumber daya aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Timur (ASN) sampai tahun 2023 dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah :

Tabel 2.2.1. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan pada Periode 2019-2023

No	Tahun	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	P3K	
1	2019	13	77	18	3		111
2	2020	19	74	20	0		113
3	2021	19	78	16	0		113
4	2022	21	84	19	0		124
5	2023	20	85	20	0	2	127

Tabel 2.2.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan pada Periode 2019-2023

No	Jabatan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jabatan Struktural	9	9	9	10	10
	Inspektur (Es.II)	1	1	1	1	1
	Sekretaris (Es.III)	1	1	1	1	1
	Inspektur Pembantu (Es. III)	4	4	4	5	5
	Kasubag (Es.IV)	3	3	3	1	1
	Sub Koordinator (Es.IV)	0	0	0	2	2

2.	Jabatan Fungsional Auditor	51	47	47	44	60
	Auditor Madya	15	10	11	12	12
	Auditor Muda	25	27	30	28	34
	Auditor Pertama	11	10	6	4	14
3	Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian	2	2	2	5	2
	Audiwan Madya	0	0	0	0	0
	Audiwan Muda	1	2	2	3	2
	Audiwan Pertama	1	0	0	2	0
4	Jabatan Fungsional P2UPD	2	8	8	8	13
	PPUPD Madya	0	0	0	0	0
	PPUPD Muda	2	5	5	5	9
	PPUPD Pertama	0	3	3	3	3
5	Jabatan Fungsional Umum	47	47	47	57	42
Jumlah		111	113	113	124	127

Tabel 2.2.3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan pada Periode 2019-2023

No	PENDIDIKAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Doktor (S3)	1	1	1	1	1
2	Pascasarjana (S2)	41	41	41	44	43
3	Sarjana (S1/D-IV)	47	44	47	56	61
4	Diploma (D-III)	1	1	2	2	5
5	SLTA /Sederajat	19	26	18	21	17
6	SLTP/Sederajat	2	0	1	0	0
Jumlah		111	113	113	124	127

B. Aset

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan/pemeriksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Inspektorat Provinsi Jawa Timur memiliki sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.4. Aset Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2023

No.	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
		NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)
1.	Tanah	3.750.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000
2.	Peralatan dan Mesin	16.735.726.218	14.716.065.038	14.851.051.438	16.646.639.134	17.696.802.042
3.	Gedung dan Bangunan	8.957.453.490	112.232.000	112.232.000	112.232.000	47.945.826.450
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.822.000	13.822.000	138.222.000	13.822.000	13.822.000
5.	Aset Tetap Lainnya	143.772.470	143.772.470	143.772.470	42.781.525	42.781.525
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	—	—	—	1.530.614.826	1.530.614.826
NILAI TOTAL (Rp)		29.600.774.178	20.266.506.334	20.401.492.734	22.096.089.485	22.096.089.485

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra PD Th ke-					Realisasi Capaian ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur				76	76	76	76	76	76,42	76,09	70,03	73,11	73,11**	100,5	100,11	92	96	96
2	Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur		v		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
3	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur		v		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100

- Pada indikator Kinerja Indeks Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur berupaya agar Indeks Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat terus menerus meningkat dari tahun ke tahun meskipun masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indeks Integritas ini merupakan tolok ukur Integritas terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang diukur melalui Survei Penilaian Integritas yang dilakukan untuk memetakan risiko terhadap terjadinya korupsi dan Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Penilaian ini dilakukan oleh beberapa sumber yang mendapatkan pengalaman dan persepsi para pemangku kepentingan yang menggunakan layanan maupun yang terlibat dalam pelayanan yaitu pegawai, pengguna layanan/ mitra kerjasam, dan ekspert/ahli dari berbagai kalangan. Hasil penilaian Indeks Integritas dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 mendapatkan nilai 70,03 dan kemudian pada tahun berikutnya yaitu 2021 meningkat menjadi 73,11. Terdapat peningkatan yang signifikan, meskipun belum sesuai target Renstra Inspektorat. Tapi disisi lain Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur jauh lebih tinggi dibanding Indeks Integritas Nasional Tahun 2022 yang mendapatkan skor 71,94. Tentunya untuk pencapaian Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur melampaui Indeks Integritas Nasional.
- Level Kapabilitas APIP terbagi menjadi 5 level yaitu di Level 1 (initial), Level 2 (infrastructure), Level 3 (Integrated), sedangkan saat ini Inspektorat Provinsi Jawa Timur memperoleh level 3 yang tentunya sudah memiliki performance audit yang baik. Pada level 3 ini organisasi telah memiliki infrastruktur dan kebijakan, proses, serta prosedur di APIP sudah di tetapkan, didokumentasikan dan terintegrasi. Disamping itu pelaksanaan audit dan manajemen serta praktik professional APIP telah memenuhi standar audit. Terlebih lagi sudah diterapkannya tata kelola dan manajemen Risiko untuk menghadapi risiko yang dihadapi pada saat pengawasan. Saat ini Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah berhasil mempertahankan posisi di level 3 pada Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur selama beberapa tahun terakhir.
- Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur ini merupakan penilaian SPIP dengan menggunakan model maturitas/ kematangan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terstruktur dan sustainable. Penilaian ini meliputi 5 aspek pengendalian yang dinilai antara lain : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Komunikasi dan Informasi serta Monitoring Pengendalian. Level Maturitas SPIP ini memiliki

level mulai skala 0 - 5, Dimana semakin tinggi nilai Maturitas SPIP ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Saat ini Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah berada di Level 3 Maturitas SPIP yang artinya Inspektorat telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Tabel T-C.2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Realisasi Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023) tw 3	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023) tw 3	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
		23.156.000.000	21.872.658.000	88.661.589.000	91.894.318.000	93.333.100.000	16.245.037.983	19.072.795.034	77.951.540.190	78.394.350.462	59.626.800.010	70	87	88	85	64	-6	17
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.612.008.250	2.106.789.500				2.015.148.502	1.887.019.020				77	90				-19	-6
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.718.484.250	3.160.600.000				2.236.399.868	2.622.551.328				82	83				16	17
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	36.000.000	176.230.000				8.000.000	164.080.400				22	93				390	1951

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Realisasi Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023) tw 3	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023) tw 3	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
4	Program Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan	-	216.750.000				-	163.834.800				-	76				-	-
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	1.735.335.000	1.937.010.500				952.811.427	1.703.632.219				55	88				12	79
6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga	970.940.000	1.219.199.000				828.601.975	1.164.985.265				85	96				26	41

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Realisasi Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023) tw 3	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023) tw 3	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
	Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan																	
7	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	406.820.000	392.764.000				110.940.950	91.625.300				27	23				-3	-17
8	Program Pencegahan Korupsi	-	751.605.000				-	487.318.100				-	65				-	-
9	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka peningkatan	14.676.412.500	11.911.710.000				10.093.135.261	10.787.748.602				69	91				-19	7

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Realisasi Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023) tw 3	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023) tw 3	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
	an akuntabilitas keuangan dan kinerja																	
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisi			73.083.172.850	76.746.494.000	77.448.979.247			63.064.475.129	64.734.282.855	51.204.843.649			86	84	66	6	-19
12	Program Penyelenggaraan Pengawasan			9.369.106.050	8.816.962.000	9.276.961.800			9.117.309.061	7.758.024.761	4.490.792.848			97	88	48	-1	-51
13	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			6.209.310.100	6.330.862.000	6.607.158.953			5.769.756.000	5.902.042.846	3.931.163.513			93	93	59	6	-32

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan anggaran pada tahun 2022 sebanyak 3,2 Milyar dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan anggaran sebesar 1,4 Milyar, sedangkan persentase anggaran yang telah direalisasikan pada tahun 2021 adalah sebesar 88%, sedangkan pada tahun 2022 anggaran yang telah terealisasi adalah 85% dan pada tahun 2023 di triwulan 3 realisasi 64%.

Seluruh anggaran yang dilaksanakan ini untuk menjalankan program pengawasan yang meliputi :

- 1 Pelaksanaan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2 Pelaksanaan Reviu Manajemen ASN
- 3 Pelaksanaan Reviu RKA
- 4 Pelaksanaan Reviu Program Icon Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- 5 Pelaksanaan Audit Operasional berbasis PPRG pada Perangkat Daerah dan UPT
- 6 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
- 7 Audit Dana BOS dan DAK

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur beserta Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur memiliki kelompok sasaran layanan pada 38 Inspektorat Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah dan UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih adanya beberapa permasalahan yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum optimal	1 Belum tercapainya Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pendekatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Integritas ASN belum optimal Terdapat praktik-praktik pelayanan masyarakat pada unit kerja yang belum sesuai prosedur. Belum optimalnya peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Perangkat Daerah

		2	Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum optimal	ASN belum memahami ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sehingga belum transparan dan akuntabel
				Kepatuhan pengelola keuangan terhadap peraturan perundangan terkait pertanggungjawaban keuangan masih rendah
				Pengelolaan keuangan daerah belum optimal
		3	Belum optimalnya peningkatan kapabilitas APIP	Belum optimalnya kompetensi APIP

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Timur di masa mendatang.

3.2 Isu Strategis

Penentuan Isu-isu strategis ini melihat dari beberapa masalah yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur terutama terkait penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih. Beberapa isu strategis yang ada antara lain :

1. Masih banyaknya ditemui Pengelolaan Aset-aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih dalam sengketa atau belum masuk menjadi aset pemerintah provinsi Jawa Timur.
2. Reformasi Birokrasi yang dilakukan di unit-unit Pelayanan Publik yang masih harus terus dioptimalkan pelayananan, transparansi, dan integritas pelayanannya.
3. Penyaluran dana bantuan Masyarakat seperti misalnya hibah, bansos, BOS yang seringkali tidak tepat sasaran serta pertanggungjawabannya masih banyak bermasalah.
4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana permasalahan dan isu – isu strategis yang ditetapkan dalam Bab III, merupakan dasar untuk menentukan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat. Seluruh permasalahan dan isu harus terjawab dalam Tujuan, kondisi apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita Inspektorat, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama dua tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat berfungsi untuk menentukan arah kerja Inspektorat 2 (dua) tahun yang akan datang. Setiap langkah kerja yang dilakukan oleh setiap unsur Inspektorat harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Tujuan dan sasaran RENSTRA Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 didasarkan pada rumusan tindak lanjut penanganan permasalahan pembangunan dan antisipasi isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 selaku Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), merumuskan Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		KONDISI AKHIR
			2025	2026	
<u>Tujuan :</u> Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas	Indeks Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur	73,11	75	75,5	75,5
<u>Sasaran 1 :</u> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	85,2	85,3	85,4	85,4
<u>Sasaran 2 :</u> Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP

4.2 Cascading Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Sebagai upaya mengatasi permasalahan dan isu strategis serta mencapai tujuan, Inspektorat Provinsi Jawa Timur memiliki cascading kinerja dalam bentuk Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, maka berikut merupakan cascading kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.2 Cascading Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas	Indeks Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Persentase Indikator Program yang tercapai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Indeks profesionalitas ASN					Tersedianya dokumen Rencana Penganggaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
						Persentase Realisasi Anggaran					Tersedianya dokumen perubahan rencana anggaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
											Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
											Tersedianya dokumen perubahan pelaksanaan anggaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
											Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
											Tersusunnya laporan kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
								Tersusunnya Laporan pertanggungjawaban keuangan	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
											Tersedianya dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
											Tersedianya dokumen penatausahaan keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
											Tersedianya laporan koordinasi pelaksanaan akuntansi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
											Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
											Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
											Tersusunnya laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
												Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
								Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kedisiplinan ASN	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
											Tersedianya Pakaian Dinas ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
											Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
											Tersedianya laporan informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
											Tersedianya dokumen monev	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
											Terlaksananya diklat ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
											Terlaksananya Bimtek	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
								Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Habis Pakai	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat listrik bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
											Tersedianya perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
											Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
											Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
											Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
											Terlaksananya rapat koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
											Terlaksananya penatausahaan Arsip	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
								Tersusunnya dokumen Pengadaan Barang	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya mebeler kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
								Sarana dan Prasarana		Pemerintah Daerah			
											Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Tersedianya dokumen laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
											Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
											Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
											Tersedianya jasa pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
								Tersusunnya Laporan Aset	Jumlah Laporan Aset	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
											Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
											Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
											Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Meningkatnya Maturitas penyelenggaraan SPIP	Level Maturitas SPIP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Nilai rata-rata maturitas SPIP pada perangkat daerah terperiksa	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
											Terlaksananya pengawasan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
											Terlaksananya Reviu laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja
											Terlaksananya Reviu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
											Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
											Terlaksananya Monev TLHP BPK dan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
								Terselenggaranya Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
					Meningkatnya Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur	Level Kapabilitas APIP	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tesusunnya kebijakan teknis bidang pengawasan	Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Teknis Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya perumusan kebijakan bidang pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
								Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
											Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi dan penilaian RB	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

NO	TUJUAN	INDIKAT OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
											Terlaksananya Monev pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
											Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2026

Perumusan strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur disusun sebagai pendekatan pemecahan permasalahan melalui tugas dan fungsi serta berdasarkan kerangka kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rentang waktu 2 (dua) tahun. Arah dan kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dirumuskan dengan menghubungkan strategi dan sasaran secara lebih realistis untuk memperjelas strategi sehingga dapat lebih fokus (pada kelompok sasaran/lokus), konkrit, dan operasional, serta lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran. Strategi dalam rencana strategis ini memuat langkah-langkah pemecahan masalah penting dan mendesak serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dirumuskan dengan memperhatikan hasil dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Sedangkan arah kebijakan dalam rencana strategis ini merupakan penjabaran pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk 2 (dua) tahun mendatang, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Timur

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas	1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya	1 Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis	
			2 Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan	
		2 Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah melalui penjaminan mutu hasil pelaporan	3 Meningkatkan penjaminan mutu melalui reviu mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban laporan keuangan	
	2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Mendorong implementasi SPIP pada PD sebagai salah satu prasyarat tercapainya reformasi birokrasi	1 Meningkatkan kualitas implementasi SPIP pada PD
				2 Meningkatkan integritas ASN melalui Zona Integritas dan Whistle Blower System (WBS)
				3 Memberikan klinik konsultasi/ pembinaan kepada pengelola keuangan terkait pemahaman terhadap ketentuan yang ada
		2 Meningkatkan level kapabilitas APIP melalui peningkatan kompetensi, sarana dan prasarana terkait pengawasan dan pembinaan	1 Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan pada perangkat daerah	

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran, program. Kegiatan, subkegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026.

6.1 Rencana program kegiatan, sub kegiatan beserta indikator, target capaian dan pendanaan

Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan, serta untuk merealisasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, maka disusunlah program, kegiatan, sub kegiatan. Inspektorat memiliki 3 Program, 11 Kegiatan, dan 51 sub kegiatan antara lain sebagai berikut :

Untuk mengukur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, maka diperlukan pengukuran dengan menggunakan indikator masing-masing program, kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta capaian dari program, kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Tahun 2019, dan 2021.

Tabel 6. 1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	
				2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		
				Target	Rp	Target	Rp	Target		
6										
6	01									
6	01	01								
6	01	01	1.01							
6	01	01	1.01	01						
6	01	01	1.01	02						

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
								2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	
6	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.805.000	1 Dokumen	1.805.000	2 Dokumen	
6	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.970.000	1 Dokumen	1.970.000	2 Dokumen	
6	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.970.000	1 Dokumen	1.970.000	2 Dokumen	
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3.581.000	4 Laporan	3.581.000	8 Laporan	
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	2.244.000	4 Laporan	2.244.000	8 Laporan	
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	12 Laporan	66.109.670.258	12 Laporan	66.424.067.297	24 Laporan	
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/Bulan	128 Orang/Bulan	64.047.370.258	128 Orang/Bulan	64.344.217.297	256 Orang/Bulan	

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
				2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	2.038.000.000	12 Dokumen	2.054.900.000	24 Dokumen	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	15.250.000	12 Dokumen	15.900.000	24 Dokumen	
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.250.000	2 Laporan	1.250.000	4 Laporan	
06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.800.000	2 Dokumen	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.600.000	12 Laporan	3.600.000	24 Laporan	

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
								2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	
				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000	1 Dokumen	900.000	2 Dokumen	
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	1.342.391.000	12 Dokumen	1.565.191.000	24 Dokumen	
				01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	199.000.000	1 Unit	223.450.000	2 Unit	
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	55.000.000	2 Paket	215.000.000	3 Paket	
				03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	1.500.000	4 Dokumen	
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	12.800.000	1 Dokumen	13.400.000	2 Dokumen	
				05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	28.000.000	12 Dokumen	33.500.000	24 Dokumen	
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	80 Orang	480.491.000	82 Orang	502.091.000	162 Orang	
				10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Unit	145 Orang	53.600.000	145 Orang	56.250.000	290 Orang	

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	
			11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	123 Orang	175 Orang	512.000.000	175 Orang	520.000.000	350 Orang	
6	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Habis Pakai	4 Dokumen	6 Dokumen	885.392.000	6 Dokumen	983.254.000	12 Dokumen	
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	60.000.000	2 Paket	65.000.000	4 Paket	
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	380.479.000	3 Paket	405.900.000	6 Paket	
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	141.769.000	1 Paket	177.650.000	2 Paket	
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	188.344.000	2 Paket	203.504.000	4 Paket	
			08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	60 Laporan	35.400.000	60 Laporan	45.800.000	120 Laporan	
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10 Laporan	78.500.000	10 Laporan	84.500.000	20 Laporan	
			10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	900.0000	3 Dokumen	900.0000	6 Dokumen	

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
				2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		
				Target	Rp	Target	Rp	Target		
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana	4 Dokumen	5 Dokumen	1.795.948.000,00	5 Dokumen	969.948.000,00	10 Dokumen		
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	814.000.000,00	0 Unit	0,00	1 Unit		
05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	586.000.000,00	1 Paket	500.000.000,00	2 Paket		
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	3 Unit	395.948.000,00	4 Unit	469.948.000,00	7 Unit		
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4.484.547.000,00	4 Dokumen	4.574.247.000,00	8 Dokumen		
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	12 Laporan	18.000.000,00	24 Laporan		
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	989.547.000,00	12 Laporan	1.031.047.000,00	24 Laporan		
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	12 Laporan	120.200.000,00	24 Laporan		
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	3.390.000.000,00	12 Laporan	3.405.000.000,00	24 Laporan		

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Lokasi		
				2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Rp	Target	Rp	Target			
		1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Aset	12 Laporan	12 Laporan	1.925.780.000	12 Laporan	2.042.928.000	24 Laporan
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	175.000.000	3 Unit	190.285.000	6 Unit
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	36 Unit	590.000.000	36 Unit	608.500.000	72 Unit
			05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	5 Unit	200.000.000	5 Unit	250.000.000	10 Unit
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	30 Unit	360.430.000	30 Unit	370.643.000	60 Unit
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	600.350.000	1 Gedung	623.500.000	2 Gedung
6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur	3 Level	3 Level	10.828.050.000	3 Level	10.840.000.000	3 Level

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
				2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		
				Target	Rp	Target	Rp	Target		
1.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Nilai rata-rata maturitas SPIP pada perangkat daerah terperiksa	3 Nilai	3 Nilai	9.253.050.000	3 Nilai	9.260.000.000	3 Nilai		
01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	20 Laporan	1.100.956.000	20 Laporan	1.101.076.300	40 Laporan		
02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	90 Laporan	90 Laporan	5.889.590.000	90 Laporan	5.890.226.700	180 Laporan		
03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	127.753.000	2 Laporan	128.653.000	4 Laporan		
04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Laporan	5 Laporan	219.559.000	5 Laporan	219.982.000	10 Laporan		
05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	38 Laporan	20 Laporan	895.083.000	20 Laporan	899.153.000	40 Laporan		
07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	1.020.109.000	4 Dokumen	1.020.909.000	8 Dokumen		
1.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Tema	5 Tema	1.575.000.000	5 Tema	1.580.000.000	10 Tema		
02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	50 Laporan	1.575.000.000	50 Laporan	1.580.000.000	100 Laporan		
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur	3 Level	3 Level	7.140.450.000	3 Level	7.153.000.000	3 Level		

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	
				2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		
				Target	Rp	Target	Rp	Target		
		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
	1.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Teknis Pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	421.000.000	2 Dokumen	424.000.000	4 Dokumen	
		01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	421.000.000	2 Rekomendasi	424.000.000	4 Rekomendasi	
	1.0 2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	85%	85%	6.719.450.000	85%	6.729.000.000	85%	
		01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	520.000.000	40 Perangkat Daerah	524.000.000	80 Perangkat Daerah	
		02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	341.000.000	5 Perangkat Daerah	343.000.000	10 Perangkat Daerah	
		03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	4 Perangkat Daerah	4.241.991.000	4 Perangkat Daerah	4.243.507.000	8 Perangkat Daerah	

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	
							2025		2026			Kondisi Kinerja Akhir
							Target	Rp	Target	Rp		Target
			04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	1.616.459.000	20 Perangkat Daerah	1.618.493.000	40 Perangkat Daerah	

6.2 Program Ikon Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026

Program Ikon adalah merupakan salah satu program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM ini merupakan salah satu penerapan Reformasi Birokrasi di lingkup kecil di dalam unit kerja di suatu Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2023 lalu telah ditetapkan sebanyak 116 unit kerja yang dijadikan Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 6.2. Program Ikon Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM ICON	INDIKATOR	TARGET & SATUAN		KODE PROGRAM	PRORAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				2025	2026				
1.	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM)	Pencanaan Predikat WBK/WBBM pada PD/Unit kerja di Lingkungan Provinsi Jawa Timur	2 unit	2 unit	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Inspektorat Provinsi Jawa Timur di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD

INDIKATOR	IKD	IKK	TARGET KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2024	2025	2026	
Indeks Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur	v		77**	75	75,5	75,5
Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur		v	3	3	3	3
Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur		v	3	3	3	3

BAB VIII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2025-2026 disusun untuk menjadi *road map* dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja di tahun-tahun yang akan datang sehingga misi Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna demi pencapaian visi dan tujuan Inspektorat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sidoarjo,
Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630325 198903 1 013